



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Lukman, SE bin H. Hodding Ali, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Maria Ulfah, SE.I binti H. Muh. Arifin., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Ahmad Yani, No. 9, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 0242/Pdt.G/2013/PA KIk mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/09/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak ;-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Fauzan Al Hafidz bin Lukman, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
7. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:----
 - a. Termohon sering berkata-kata yang tidak menyenangkan;-----
 - b. Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;-----
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2013 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Pemohon tinggal di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Ahmad Yani No.9, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Nurafni Anom, S.HI.** tersebut ternyata tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses persidangan kembali dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya dan Termohon rela untuk ditalak;-----

Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon harus memberikan mahar Termohon berupa kebun coklat sebanyak 100 pohon;-----

- Bahwa Pemohon wajib memberikan jaminan (biaya pendidikan) perbulan untuk anak Pemohon dan Termohon bernama Fauzan Ahmad Al Hafidz sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi dari Termohon secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan mahar kepada Termohon berupa kebun coklat dengan 100 pohon coklat;-----

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;-----

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon selanjutnya Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Bahwa terhadap gugatan mahar dari Termohon tersebut selanjutnya Pemohon membuat surat pernyataan bersedia memberikan/menyerahkan mahar sebagaimana gugatan rekonvensi dari Termohon tertanggal 23 September 2013 dan surat pernyataan tersebut selanjutnya di serahkan kepada Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonsiliasinya mengenai mahar tersebut;-----

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 200/09/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Sudirmanto, S.H. bin H.Hodding Ali**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan pedagang minyak Katsiri, bertempat tinggal di Jalan Sukamaju III N0.38 B, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Fauzan Al Hafidz bin Lukman;-----
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara lalu mereka pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa setelah saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama dua tahun lima bulan lalu pada tahun 2012 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon jika mereka berbicara melalui telepon dan pernah beberapa kali Pemohon dan Termohon tidak saling menyapa dan berkomunikasi;-----
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon pernah tidak menghidangkan makanan sementara Pemohon dalam keadaan lapar dan Termohon tidak bisa hidup kalau bukan di kota;-----
- Bahwa pernah pada bulan Ramadhan ibu kandung Pemohon menghidangkan makanan sahur untuk Pemohon dan ketika itu Termohon merasa tersinggung;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang yang kini telah mencapai tiga bulan lebih lamanya;-----
- Bahwa Pemohon kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa , Kabupaten Kolaka sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya Jalan Ahmad Yani No.9, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun kepada Termohon namun tidak berhasil;-----

2. **Umar bin Sabihu Wali**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan
saksi;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Faudzan Al Hafidz bin Lukman;-----
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara lalu mereka pindah di rumah orang tua Pemohon di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada saat tinggal di Kota Makassar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;-----
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi sebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon pernah meninggalkan Pemohon tanpa izin ke rumah keluarganya di Kota Makassar dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menyapa;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang yang telah mencapai hampir empat bulan lamanya;-----

- Bahwa Pemohon kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Ahmad Yani, No.9, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab (pengakuan Termohon) dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon karena tidak ada lagi rasa saling percaya, saling menghargai, saling pengertian satu sama lainnya;-----

3. Bahwa sejak Juni tahun 2013 yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon kovensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun Majelis Hakim tetap memandang tuntutan balik tersebut merupakan klausul gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa:-----

1. Mahar berupa kebun berisi pohon coklat sebanyak 100 pohon;-----
2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Fauzan Alhafidz sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai mahar, Tergugat menyatakan siap untuk memberikan dan menyerahkan dan selanjutnya Tergugat membuat surat pernyataan bersedia untuk memberikan/menyerahkan mahar tersebut tertanggal 23 September 2013 dan atas kesediaan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 1 (satu) orang anak, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, oleh karena itu majelis hakim akan memutuskan mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
- Memberi izin kepada Pemohon [Lukman, SE bin H.Hodding Ali] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Maria Ulfah, SE.I binti H. Muh. Arifin] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;---
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama Ahmad Fauzan Al Hafidz bin Lukman, umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 H, oleh kami Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 451.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)